



**WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan serta pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sehingga bisa menuju masyarakat yang sejahter, adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa masih terdapat masyarakat Kota Probolinggo yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan belum menjadi peserta program BPJS Kesehatan, namun tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

BAB II

TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pembiayaan pelayanan Kesehatan diantaranya adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan/atau yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. untuk menjamin kepastian akses pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat meliputi:

- a. Pendaftaran kepesertaan BPJS;
- b. Pembayaran iuran kepesertaan BPJS; dan
- c. Pembiayaan di luar manfaat yang ditanggung oleh BPJS.

Pasal 4

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kesetaraan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kepesertaan;
- b. pendaftaran;
- c. kelembagaan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

PESERTA

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan Kesehatan diberikan kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. Masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;
 - b. Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - c. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di luar manfaat yang ditanggung BPJS Kesehatan;
 - d. masyarakat yang terdata sebagai masyarakat tidak mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penghuni panti sosial milik Pemerintah Daerah;
 - f. penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
 - g. orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap; dan
 - h. masyarakat dengan kondisi tertentu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- (3) Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di luar manfaat yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah masyarakat yang membutuhkan sarana prasarana/ layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah masyarakat yang mengalami rawan kesehatan dan atau sosial berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota dapat memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan diluar kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pendataan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendaftarkan masyarakat yang telah terdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang belum terdata namun memenuhi unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang sosial untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial melakukan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian rekomendasi pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pasal 11

Dalam hal terdapat masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan namun tidak mampu membayar iuran BPJS, maka masyarakat tersebut dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan terlebih dahulu pindah kepesertaan, ke kategori kepesertaan yang paling rendah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ke BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Guna pelaksanaan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Kewenangan, susunan dan ketentuan teknis tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terdiri dari:
 - a. Jumlah masyarakat peserta BPJS Kesehatan.
 - b. Jumlah masyarakat penerima pembiayaan pelayanan Kesehatan.
 - c. Jumlah anggaran yang telah digunakan.
 - d. Audit terhadap anggaran yang telah digunakan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta untuk pelaksanaan Pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 17

Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan:

- a. mengusulkan penerima pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat; dan/atau
- b. memberikan saran dan/atau kritik atas pelaksanaan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada Wali Kota atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
- (2) Cara menyampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. rapat dengar pendapat; dan/atau
 - b. menyampaikan pendapat dalam diskusi/forum ilmiah.
- (3) Cara menyampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengirimkan melalui surat elektronik;
 - b. mengirimkan melalui sosial media resmi milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mengirimkan melalui media elektronik lainnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 175-7/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TENTANG
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

I. UMUM

Pemerintah daerah dalam memberikan perhatian di bidang sosial dan kesehatan, salah satunya adalah memberikan bantuan dana dalam bentuk bantuan pendamping pasien tidak mampu. Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembiayaan pelayanan Kesehatan diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai hak dan kewajiban masyarakat, khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu di kota Probolinggo, sehingga mampu untuk menghindari keadaan yang tidak stabil bagi keluarganya akibat kondisi Kesehatan yang dialami.

Sistem jaminan sosial adalah program yang dirancang untuk melindungi individu dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, seperti kemiskinan, sakit, kecelakaan, dan kehilangan pekerjaan.

Cakupan Kesehatan Universal, adalah konsep yang merujuk pada sistem kesehatan di mana semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Tujuan dari UHC adalah untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau demografis, dapat menerima perawatan kesehatan yang berkualitas.

Persoalan pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam mewujudkan sistem jaminan sosial dan cakupan Kesehatan universal (Universal Health Coveraga (UHC)). Sehingga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo perlu untuk menyediakan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo yang memenuhi kriteria, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu untuk disusunnya Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah pemberian pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat bertujuan untuk melindungi hak Masyarakat untuk mengakses layanan Kesehatan yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pemberian pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat diselenggarakan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Masyarakat kota Probolinggo.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pemberian pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat diselenggarakan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam pemberian pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat diselenggarakan dengan menerapkan prinsip tata Kelola keuangan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah tujuan dari pemberian pembiayaan pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat dan kesejahteraan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah pemberian pembiayaan pelayanan Kesehatan bertujuan untuk menjamin layanan Kesehatan yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat Probolinggo.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 71